

Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Upaya Membangun Keadaban Berpolitik Warga Negara Muda

Bali Widodo ^{a,1}, Yogi Nugraha ^{b,2}

^a Institut Teknologi Nasional Bandung, Indonesia

^b Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

¹ baliw@itenas.ac.id*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Perpolitikan di Indonesia saat ini telah mengalami penurunan secara kualitas. Hal ini terlihat dari makin banyaknya perilaku berpolitik warga negara yang tidak sehat, berpolitik dengan didasari rasa kebencian, bahkan ketika pilihan politiknya berbeda akan memicu adanya permusuhan yang tujuannya untuk saling menjatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan politik bagi warga negara muda agar dapat berpolitik secara berkeadaban. Metode yang dipakai dalam penelitian ini deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dari berbagai sumber artikel ilmiah dengan melakukan reduksi data, penyajian, dan menarik simpulan setelah data yang didapat jenuh. Hasil penelitian menunjukkan dengan menanamkan, menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada diri warga negara muda terbangun keadaban berpolitisnya yang santun, berbudi luhur, dan menghargai harkat dan martabat manusia secara setara.

Kata kunci: Internalisasi Pancasila, Keadaban Berpolitik, Warga Negara Muda

ABSTRACT

Politics in Indonesia has currently experienced a decline in quality. This can be seen from the increasing number of unhealthy political behavior of citizens, politics based on hatred, even when the political choices are different, will trigger hostility whose purpose is to bring each other down. This research aims to reveal how the values of Pancasila can be used as the basis for political education for young citizens to be able to do politics in a civilized manner. The method used in this study is descriptive and analytical with a qualitative approach. Analyze data from various sources of scientific articles by reducing data, presenting, and drawing conclusions after the data obtained is saturated. The results of the study show that by instilling, living and implementing the values of Pancasila in young citizens, they build a polite, virtuous political civilization, and respect the dignity and dignity of human beings equally. Keywords: Internalization of Pancasila, Political Civility, Young Citizens

Informasi Artikel

Diterima: 14 November 2025

Disetujui: 18 Desember 2025

Kata kunci:

Internalisasi Pancasila, Keadaban Berpolitik, Warga Negara Muda

Article's Information

Received: 14 November 2025

Accepted: 18 December 2025

Keywords:

Internalization of Pancasila, Political Civility, Young Citizens,

Pendahuluan

Indonesia menganut paham negara demokrasi, dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi rakyat memiliki hak dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun di bidang politik. Hak-hak ini pada hakikatnya dilatarbelakangi bahwa secara *human dignity* manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama yang mana itu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada diri setiap manusia yang harus dihormati baik oleh sesamanya maupun negara.

Secara hukum setiap orang diberikan hak politik yang dapat digunakannya untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan, namun hak seseorang tersebut kadang terhambat dengan

adanya politik identitas yang dilakukan oleh kelompok mayoritas (Sumurung et al., 2022). Hak politik disalurkan diantaranya melalui pesta demokrasi yang merupakan pesta rakyat yaitu pemilihan umum. Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Hak politik ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pada setiap warga negara memiliki kesamaan dalam hukum (*equity before the law*), artinya hukum harus obyektif, perlakuan dalam berpolitik kepada setiap warga negara harus sama termasuk dalam pemerintahannya. Setiap orang memiliki hak yang merupakan anugerah dari Tuhan YME yang mana pada diri setiap manusia memiliki hati Nurani untuk bisa membedakan sesuatu yang baik dan tidak baik sehingga dia berhak menentukan pilihannya (Bawamenewi, 2019).

Dalam konteks pemerintahan, politik tidak lepas dari kekuasaan, karena pada hakikatnya orang berpolitik tentu karena ingin berkuasa. Kekuasaan adalah kemampuan dari seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seorang yang lain atau kelompok yang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pada dasarnya setiap orang ingin berkuasa meskipun yang melatarbelakanginya bisa berbeda beda, diantaranya ingin berkuasa karena ingin lebih dihargai orang, ingin memperoleh kekayaan karena gaji dan tunjangan yang diterimanya besar, bahkan ada yang mengatakan untuk menyejahterakan rakyat meskipun sebenarnya dibalik itu juga ada keinginan lain. Pada intinya kekuasaan punya daya tarik yang membuat orang demi mendapatkan kekuasaan tersebut dilakukannya dengan berbagai cara yaitu dengan cara yang baik maupun yang tidak baik yang penting bisa berkuasa. Ketika yang dilakukannya dengan cara yang tidak baik disinilah mulai muncul fenomena berpolitik yang tidak beradab.

Politik tanpa adab yang dilandasi rasa kebencian membuat perpolitikan menjadi tidak sehat. Perilaku tidak beradab sering dipertontonkan oleh para elite dan relawannya dengan berbagai cara untuk mempengaruhi para pemilih, misalnya dengan mengangkat isu agama. Persolan toleransi beragama saat ini masih saja bergulir baik di level pemerintah maupun diskursus publik (Rosa, 2022). Persaingan demi mendapatkan kekuasaan dilakukan dengan saling menjatuhkan pesaingnya. Politik adu domba lawan, penggunaan uang, bahkan kampanye hitam seringkali dilakukan dengan menyebarkan isu yang belum tentu benar dan fitnah, yang tujuannya untuk menjatuhkan reputasi pesaing inilah yang disebut dengan kampanye hitam (*black campaign*). Berbeda dengan kampanye hitam, kampanye negatif dalam pemilu diperkenankan karena yang dijadikan sasarannya adalah kelemahan dan kesalahan yang telah dilakukan pesaingnya. Misalnya dengan menyampaikan informasi atau data selama pemerintahannya (petahana) yang banyak membuat kebijakan yang justru memberatkan rakyat, ada juga yang mencari-cari masa lalu lawannya yang jelek kemudian dijadikan alat untuk mempengaruhi rakyat agar tidak memilihnya. Politik identitas juga masih saja terjadi dalam tahun-tahun politik. Penggunaan isu agama dalam politik adalah hal yang paling mudah untuk menggalang atau massa. Agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan justru dijadikan alat untuk mendehumanisasikan manusia dengan mendikotomikan umat yang berpotensi terjadi perpecahan. Selain politik identitas, sering mengemuka politik dinasti, meskipun masih ada yang setuju dan tidak setuju dengan politik dinasti ini. Yang setuju punya argument hal itu ditujukan untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan melanjutkan pembangunan yang belum selesai, sedangkan yang tidak setuju beragumen hanya untuk melanggengkan kekuasaan keluarga (Rahma, A. A., 2022). Perilaku politik yang tidak berkeadaban ini dari pemilu ke pemilu selalu saja terjadi. Fenomena berpolitik seperti ini tentu tidak baik bagi masa depan bangsa terutama bagi kalangan warga negara muda sebagai penerus bangsa. Adanya perbedaan pendapat diantara pendukung calon di negara Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi merupakan sesuatu yang lumrah. Namun seringkali perbedaan pendapat tersebut menyulut adanya kekecewaan dan kemarahan pihak lain serta menjadi berkepanjangan, seolah menjadi dendam politik dan rivalitas selamanya.

Ketidakteradaban dalam berpolitik dapat berujung pada budaya politik yang tidak baik, selanjutnya budaya politik yang tidak baik jika sudah terbentuk di masyarakat akan mendasari sikap, pandangan dan perilaku politiknya juga menjadi tidak baik. Pola pikir yang selalu memandang segala sesuatunya secara negatif juga akan terbentuk. Ruang politik yang diisi dengan orang-orang yang gemar menghujat diantara sesama anak bangsa tanpa memahami terlebih dahulu duduk persoalan yang sebenarnya makin memperburuk stabilitas politik negara. Penyampaian pendapat di muka umum terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat seringkali ditanggapi dengan berakhir dengan aksi-aksi pengrusakan atau pembakaran. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas politik yang dapat menyebabkan aspek-aspek kehidupan negarapun yang lain pun menjadi terganggu.

Namun sebaliknya, kritikan rakyat terhadap kebijakan dan kinerja pemerintahan juga harus disikapi dengan bijaksana. Perpolitikan yang tidak sehat dan penyalahgunaan kekuasaan (*misuses of power*) dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Kondisi beberapa daerah di Sumatera yang mengalami banjir dan longsor faktor penyebabnya bukan tidak mungkin karena akibat kebijakan yang berpihak kepada segelintir orang dengan merubah fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi, bahkan laut pun dipatok layaknya kavling tanah, tentu hal-hal seperti ini juga memicu kritikan rakyat dan hal ini jangan dianggap menjelekan pemerintah justru harus pemerintah harus introspeksi dengan melakukan evaluasi diri, koreksi diri, dan melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan.

Pendidikan politik yang berkeadaban harus dilakukan sejak dini. Pendidikan politik merupakan upaya untuk membentuk watak kepemimpinan pada warga negara muda yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Mahasiswa sebagai warga negara muda yang memiliki pandangan-pandangan tentang masa depan bangsa dan negara yang maju dan sejahtera jangan sampai terjebak pada situasi politik yang tidak berkeadaban yang membuat negara menjadi karut marut (Kadir, 2014). Warga negara muda mempunyai peran penting dalam segala aspek sosial termasuk politik pada suatu negara, untuk itu mereka harus senantiasa kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan misalnya, karena bagaimanapun juga mereka akan terkena dampak kebijakan tersebut.

Dinamika politik berkaitan erat persoalan partisipasi rakyat dan demokratisasi (Fadhil et al., 2024). Partisipasi politik adalah kegiatan yang mengikutsertakan warga negara dalam kegiatan politik untuk memberi pandangan dan pengaruh terhadap pembuatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan baik langsung atau tidak langsung, serta yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan negara. Partipasi politik dikalangan warga negara muda masih lemah, hal ini dikarenakan banyak faktor diantaranya faktor kepercayaan publik (*trust*) yang semakin menurun karena berbagai korupsi masih saja terjadi, lemahnya penegakan hukum, dan masih adanya sikap apatis atau ketidakpedulian mereka terhadap perpolitikan di tanah air. Proses demokrasi yang dijalankan pun secara kualitas belum sepenuhnya baik. Demokrasi yang mengusung adanya penghormatan dan penghargaan atas perbedaan belum sepenuhnya dipahami oleh warga negara, terutama dalam kebebasan beragama. Sikap dan perilaku intoleran yang melahirkan radikalisme masih saja terjadi di beberapa daerah seperti perusakan dan pembakaran rumah ibadah. Hal ini disebabkan karena fanatisme yang berlebihan dan penafsiran atas ajaran agamanya yang keliru sehingga menyebabkan perilaku seseorang atau kelompok melampaui atau menyimpang dari ajaran agama itu sendiri, karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan kebencian pada umatnya. Dalam politik, identitas keagamaan sering dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan.

Menyikapi situasi maupun kondisi yang demikian, Pancasila sebagai ideologi negara sebenarnya sudah menyediakan dirinya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Pembumih nilai-nilai Pancasila dalam berpolitik menjadi suatu keharusan untuk

membentuk etika politik. Saat ini etika politik yang berkembang jauh dari nilai-nilai Pancasila karena adanya keinginan dari suatu kelompok atau golongan yang ingin memaksakan kepentingannya ketimbang kepentingan bangsa dan negara. Berbagai media sosial banyak yang memberitakan perilaku politik yang menggambarkan keinginan suatu kelompok atau golongan yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang ada. Bisa dikatakan bahwa saat ini persatuan diantara anak bangsa terlihat adanya perpecahan yang disebabkan karena pilihan politiknya yang tidak sama ditambah dengan sikap perilaku elite terkesan ikut memperkeruh suasana politik yang ada.

Pancasila sebagai etika politik karena nilai-nilai yang terkandung didalamnya harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara maupun perilaku setiap warga negara termasuk pemerintah. Pancasila merupakan keperibadian bangsa artinya pola pikir, pola sikap, dan tindakan warga negara merupakan cerminan Pancasila. Kenyataannya saat ini masih ada penyimpangan terhadap Pancasila. Misalnya penyimpangan atas *Sila Pertama*, adanya perilaku intoleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama; penyimpangan atas *Sila kedua*, perilaku merendahkan dan menyakiti orang lain seperti perundungan (*bullying*); penyimpangan atas *Sila Ketiga*, sikap mendahulukan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama, konflik sosial; penyimpangan atas *Sila Keempat*, kemerdekaan dalam berpendapat yang dibatasi; penyimpangan *Sila Kelima*, maraknya korupsi dan ketidakadilan sosial. Pancasila yang seharusnya menjadi fadsun politik sering kali diabaikan demi kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Tentu hal ini akan mendegradasi fungsi dan peran Pancasila baik sebagai dasar negara maupun falsafah hidup bangsa.

Mencermati fenomena tersebut perlu adanya sarana yang tepat untuk memberikan pendidikan politik pada warga negara terutama di kalangan warga negara muda. Permasalahan dalam penelitian akan mengenai internalisasi Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik sebagai upaya untuk membangun kedadaban berpolitik warga negara muda.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis serta deskriptif-analitis untuk mendapatkan data yang alamiah dan ilmiah, yaitu dengan mencari untuk menemukan berbagai fakta yang menyebabkan adanya perilaku tidak beradab dalam berpolitik, data tersebut dianalisis untuk menemukan pokok permasalahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kenyataan kehidupan berpolitik secara utuh dan mendalam serta untuk mendapatkan makna perilaku dibalik tindakan manusia (Al Muchtar, 2015). Fenomena yang diteliti adalah fenomena yang menarik karena terkait keterlibatan warga negara muda dalam berpolitik. Peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Data dan fakta yang diperoleh kemudian diinterpretasikan sehingga menjadi informasi yang bermakna sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kegiatan wawancara pada mahasiswa sebagai warga negara muda yang tertarik dan memahami perpolitikan di Indonesia. Selain itu data juga diperoleh dengan melakukan pengamatan atas sikap dan pendapat atau komentar yang dilontarkan di berbagai media sosial atas perkembangan politik yang terjadi, dan studi dokumentasi berupa jurnal/artikel, buku yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan berupa reduksi data yang tidak relevan dengan melakukan pemilihan dan pemilahan data, kemudian penyajian data, dan disimpulkan secara terus menerus sampai data yang didapat jenuh.

Hasil dan Pembahasan

A. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai dan Politik

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang mempelajari dan mengembangkan berbagai aspek yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk

mengembangkan potensi yang ada di dirinya, sikap dan perilaku hidupnya serta yang berhubungan dengan mental dan sosialnya (Muhaimin, 2001). Makna Pendidikan yang lebih mendasar adalah pembinaan akhlak manusia yang dapat digunakannya untuk membangun budaya masyarakat kearah yang lebih baik dan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pendidikan pada hakikatnya untuk membentuk keperibadian individu dan masyarakat menjadi pribadi yang baik dan cerdas “*smart and good*” (Lickona, 1992)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mempunyai peran penting dalam membangun keadaban politik warga negara muda. Untuk itu proses pembelajaran PKn harus memuat nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar politik negara Indonesia. Fokus utama PKn adalah membina dan mengembangkan keadaban yang harus diaktualisasikan oleh diri peserta didik dalam proses berdemokrasi. Untuk menuju PKn sebagai pendidikan berdemokrasi “*education in democracy*” yang religius dan mencerdaskan kehidupan berbangsa ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: (1) kurikulum harus berfokus pada pengembangan “*civic intellegence, civic disposition, and civic responsibility*” dengan demikian basis kompetensinya lebih luas tidak hanya menyangkut perilaku yang secara “*behavioral*” terukur. Oleh sebab itu Kelompok Bahan Kajiannya diarahkan ke bentuk Kurikulum Berbasis Kepribadian; (2) model-model pembelajaran yang digunakan model yang interaktif, komunikatif, kreatif dan demokratis yang bisa membuat para peserta didik aktif terlibat dalam pembelajaran terutama dalam mengkaji ide-ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi dan berlatih menerapkan konsep dan prinsip demokrasi secara kontekstual sebagai bagian integral dari proses pembelajaran; (3) pelatihan bagi para pengajar dalam bentuk “*site-based workshop*” yang memungkinkan para pengajar secara bersama-sama mempraktekkan model-model belajar yang interaktif, kreatif dan demokratis itu, selanjutnya menerapkan model pembelajaran itu dalam bentuk “*penelitian tindakan kelas*”. Dengan cara itu para pengajar akan semakin terlatih “*well educated and trained*”; (4) berbagai macam bahan ajar dalam bentuk cetakan, rekaman, tersiar tentang PKn dibuat dalam bentuk digital yang memungkinkan pada peserta didik bukan hanya memahami isinya tetapi juga melakukan implementasi substansi dalam konteks yang relevan, termasuk melaksanakan proses demokrasi; (5) melakukan koordinasi diantara pengajar PKn yang berasal dari berbagai latar belakang keahliannya “*civic education expert center*” seperti jurusan PPKn di LPTK, Lembaga Swadaya Masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan penggunaan jaringan teknologi informasi yang ada.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam konteks politik adalah untuk membina warga negara muda agar melek politik, dewasa dalam berpolitik (*political maturity*), dan memahami dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya (Winataputra, U. S., Budimasnyah, 2007). Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) merupakan proses pembelajaran yang berfokus pada upaya pembinaan dan pengembangan keadaban atau kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) yang harus ditunjukkan pada setiap pribadi warga negara secara paripurna.

Di negara Barat Pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan nilai dan karakter serta sikap dikenal dengan beberapa istilah antara lain “*character education, moral education, value education, affective education*” (Winataputra, 2001). Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan watak atau karakter warga negara yang berkeadaban. Mengutip apa yang disampaikan oleh Winataputra dan Budimansyah (Winataputra, U. S., Budimasnyah, 2007) watak kewarganegaraan (*civic disposition*) adalah:

Kepribadian yang mencakup kesopanan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan

batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajegan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara.

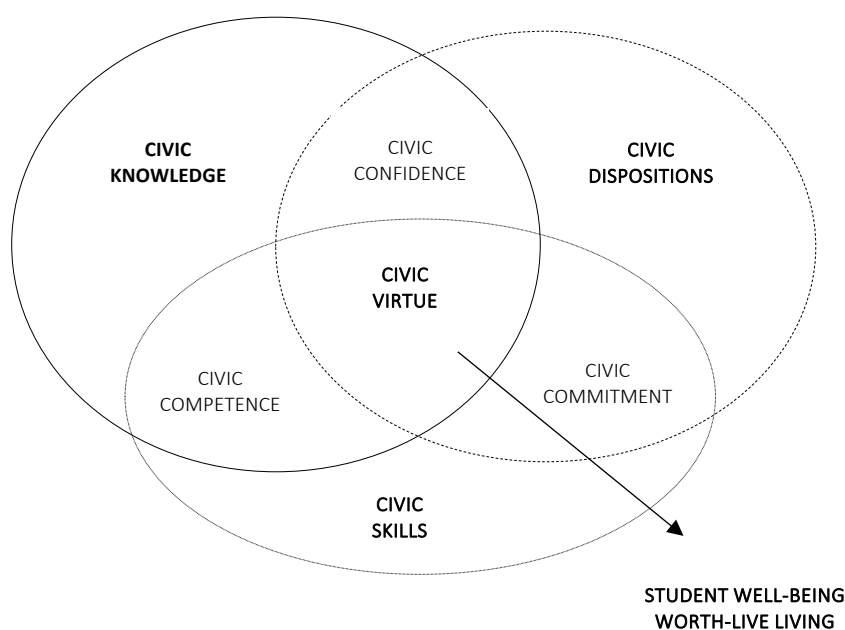
PKn berperan penting untuk menghadirkan demokrasi konstitusional seperti dipahami bahwa ethos demokrasi bukan merupakan warisan tetapi harus dipelajari, dipahami, dan dialami sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Alexis de Toqueville (Branson, 1998):

“...each new generation is a new people that must acquire the knowledge, learn the skills, and develop the dispositions or traits of private and public character that undergird a constitutional democracy. Those dispositions must be fostered and nurtured by word and study and by the power of example. democracy is not a [machine that would go of itself] but must be consciously reproduced, one generation after another”.

Berdasarkan kutipan diatas dapatlah dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masyarakat baru adalah setiap generasi yang harus mendapatkan pengetahuan, belajar keahlian, dan watak atau karakter publik yang dikembangkan sesuai dengan demokrasi.

Ranah yang dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Dimensi Kepribadian Utuh Warga Negara (Winataputra, 2001)



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai khususnya nilai Pancasila pada peserta didik agar menjadi pribadi yang Pancasilais sejati. PKn sebagai pendidikan nilai akan membimbing peserta didik sebagai warga negara muda untuk menghayati dan mengamalkan sila-sila Pancasila secara nyata dalam kesehariannya. PKn sebagai pendidikan nilai merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif terpadu karena memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu sebagaimana termaktub didalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:

“untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Sejumlah karakteristik keperibadian tersebut diatas harus diterapkan dalam kehidupan politik setiap warga negara muda, agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab tidak saja untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi bangsa dan negaranya. Jika setiap orang melakukan hal yang sama maka akan terbentuk kualitas perilaku kolektif khas Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Zulfikar dalam penelitiannya merumuskan beberapa indikator watak kewarganegaraan yang dapat dipelajari dalam Pendidikan Kewarganegaraan agar terbentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik dan cerdas (Fusnika, 2014).

Tabel 2.1.
Watak Kewarganegaraan (Zulfikar dalam Fusnika, 2014)

Indikator Watak Kewarganegaraan			
Kepekaan Kewarganegaraan	Menghargai	Perhatian	Keberanian
(Memiliki dan memberi perhatian terhadap urusan publik)	(Memperlakukan orang lain dengan hormat, terlepas pandangan orang lain terhadap dirinya)	(Menaruh perhatian pada kondisi orang lain yang membutuhkan bantuan)	(Kesediaan untuk berdiri atas suatu pandangan yang diyakini kebenarannya)
Pemikiran Kritis	Kejujuran	Negosiasi	Terbuka dan Saling Memahami
(Mempertanggung jawabkan kebenaran dari ide Anda)	(Kebenaran untuk mengungkap dan menyatakan kebenaran)	(Mengusahakan mencapai kesepahaman walaupun mempunyai perbedaan)	(Menunjukkan kesediaan mendengarkan pemikiran orang lain dan menerima perbedaan pendapat)
Kegigihan	Menghormati	Menghormati Otoritas	Toleransi Kekeliruan
(Bersedia untuk mencoba lagi untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan)	(Hargai orang lain sebagaimana Anda ingin dihargai)	(Menerima peraturan dalam masyarakat dan menciptakan perdamaian didalamnya)	(Bersedia untuk menerima pengalaman baru dan isu yang kompleks)

Pembinaan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) melalui Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran yang mencakup aspek *kognitif* yang melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan mengolah informasi berbasis teknologi, aspek *afektif* yang berkaitan dengan emosi dan perasaan bagaimana menumbuhkan empati dan rasa hormat pada yang lain, dan aspek *psikomotorik* yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam mengoperasikan perangkat teknologi apalagi di era disrupsi saat ini yang segala sesuatu berbasis digital.

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu untuk dilakukan untuk membangun etika berpolitik warga negara terutama dengan mendasarkan pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia (Al Muchtar, 2014). Kesadaran hidup berbangsa dan bernegara perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan dengan berpedoman pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia agar tujuan politik yang diharapkan tercapai sesuai dengan tuntutan politiknya (Affandi, 2009). Pendidikan politik yang diberikan melalui PKn merupakan upaya menyadarkan warga negara akan kewajiban dan haknya di berbagai aktivitas politik yang ada sehingga pada akhirnya mereka dapat meleak politik.

B. Partisipasi Warga Negara Muda dalam Politik

Orang-orang yang berada di suatu wilayah negara tidak secara otomatis dikatakan sebagai warga negara atau warga suatu negara untuk itu mereka lebih tepat dikatakan sebagai penduduk suatu negara. Penduduk adalah semua orang yang berada dan bertempat tinggal di wilayah suatu negara, yang terdiri dari pendudukan warga negara dan penduduk bukan warga negara. Penduduk warga negara adalah mereka yang mempunyai hubungan dengan negara secara tidak terputus meskipun di luar negeri. Mereka tetap mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusinya, Bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaannya, sedangkan penduduk bukan warga negara adalah mereka yang hanya mempunyai hubungan dengan negara selama tinggal di wilayah Indonesia saja. Mereka yang dikategorikan sebagai penduduk bukan warganegara contohnya adalah turis mancanegara, mereka terikat dengan hukum negara Indonesia selama tinggal di Indonesia. Merekaapun dapat melakukan aktivitas yang sewajarnya seperti halnya penduduk warga negara.

Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa yang dimaksud warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang. Merujuk bunyi pasal tersebut, warga negara adalah mereka yang terikat secara hukum dan politik dengan negaranya, memiliki kewajiban dan hak secara bertimbal balik dengan negara. Kewajiban warga negara yang merupakan hak negara misalnya membayar pajak, Kewajiban negara yang merupakan hak warga negara adalah negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali. Negara tidak boleh memberikan perlakuan secara hukum dan politik yang berbeda terhadap setiap warga negara. Dasar hukum yang menyatakan kesamaan dalam hukum dan politik adalah Pasal 27 (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia menjunjung asas *equality before the law*, artinya semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, artinya hukum memperlakukan semua orang sama, tidak membedakan seseorang karena status sosialnya, kedudukan, maupun agamanya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas tahun) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan Kepemudaan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Dengan demikian warga negara muda adalah warga negara yang berusia diantara 16 tahun sampai 30 tahun. Pemuda memiliki beberapa peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial, serta sebagai agen perubahan (*agent of change*). Peran pemuda sebagai kekuatan moral yang senantiasa mengembangkan aspek moralitas pada setiap tindakannya, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, dan menaati peraturan perundang-undangan; Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial dengan menjaga kelestarian dan pengelolaan lingkungan, dan menambah dan memperkuat wawasan kebangsaan; Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diantaranya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, budaya, olahraga, dan memajukan dunia usaha dengan menjadi wirausaha.

Partisipasi pemuda dalam dunia politik saat ini sudah dijamin undang-undang. Terkait kepemimpinan di tingkat daerah calon gubernur minimal berumur 30 tahun, calon walikota atau bupati berusia 25 tahun. Namun demikian politisi muda kadang masih belum mendapat tempat untuk menduduki jabatan publik itu dikarenakan banyak yang masih meragukan kapasitas dan kemampuannya dalam memimpin. Partisipasi pemuda pun masih terbatas hanya dilakukan oleh mereka yang di kalangan menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena biaya politik yang tidak sedikit

yang harus dikeluarkan dari kocek kantong sendiri. Sudah menjadi rahasia umum banyak elite politik yang menggunakan uangnya sebagai alat untuk mendapat perolehan suara. Kedepannya partisipasi warga negara muda atau pemuda hendaknya lebih aktif lagi mengambil kesempatan untuk ikut dalam kancah kegiatan politik dengan tanpa tidak melihat status sosialnya.

Pada era disrupsi saat ini, teknologi digital telah mendominasi kehidupan manusia dalam segala aspek dengan teknologi yang sangat canggih. Hal ini sesuai dengan tuntutan zaman yang menuntut adanya kemudahan dan efisiensi. Penggunaan media sosial dapat menginformasikan berita apapun dengan lebih cepat, mudah, biaya murah, dan efektif (Hermanto, 2020). Hampir semua generasi muda saat ini memiliki perangkat elektronik berbasis teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital ini harus dengan bijaksana terutama dalam kegiatan politik untuk melahirkan politik yang berkeadaban. Istilah “Politik Digital” semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan “*stakeholder*”, karena partisipasi politik dapat dilakukan tanpa dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Berpolitik dengan cara digital ini tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya dengan mengabaikan postingan negatif atau dengan menyaring terlebih dahulu informasi yang disampaikan jangan langsung berbagi, curhatan politik dengan harapan adanya dukungan politik atau simpati sebaiknya dihindari karena pilihan politik setiap orang belum tentu sama itu dapat memicu adanya perdebatan di ruang publik.

Sebagai warga negara memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar terhadap bangsa dan negara. Bentuk tanggung jawab moralnya adalah memiliki pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai etis berupa prinsip dasar atau standar moral mengenai benar dan salah, baik dan buruk yang berhubungan dengan akhlak dan budi pekerti yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang ditujukan pada orang lain. Orientasinya mengarah kepada tindakan yang baik, benar, penuh tanggung jawab.

C. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membangun Keadaban Berpolitik.

Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia menganut sistem ekonomi dan politik yang berbeda dengan ideologi besar dunia lainnya yang menganut sistem kapitalisme-liberal atau pun sosialisme-komunis (Pramono, 2018). Secara politik, Pancasila dijadikan sebagai landasan atau fadsun politik (Irawan, A.D., Prasetyo, 2022). Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tersusun secara urut, runtut, sistematis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat yang saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri. Sila Pancasila dimulai dari sila yang paling luas pengertiannya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini yang meliputi, mendasari, menjiwai keempat sila lainnya, dimana sila berikutnya merupakan bentuk pengkhususan dari sila yang mendahuluinya. Jika digambarkan urutan dan luas pengertiannya akan membentuk suatu bangunan yang mirip pyramid maka dikatakan bentuk susunan sila-sila Pancasila itu hirarkhis pyramidal. Bentuk susunan hirarkhis pyramidal ini jika diterapkan pada sila keempat yang merupakan landasan berpolitik rumusannya akan berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan meliputi, mendasari, dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pancasila sebagai jati diri bangsa juga sebagai identitas bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia, nilai-nilainya harus diinternalisasikan dalam kehidupan politik. Pada *sila pertama*, setiap kegiatan politik tidak boleh bertentangan dengan ajaran Tuhan. Agama jangan dijadikan alat politik demi untuk mendapatkan kekuasaan. Politik identitas yang bernuansa agama yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politiknya tentu tidaklah baik, mengingat negara Indonesia dibangun atas keberagaman bukan atas keseragaman. Bangsa yang multi etnis, multi kultur, dan multi religi. Penggunaan identitas agama dalam berpolitik berpotensi untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; Sila *kedua*, menaati dan melaksanakan aturan yang ada, tidak saling

menghina atau saling menjatuhkan; Sila *ketiga*, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau suatu golongan tertentu; Sila *keempat*, menghargai perbedaan pendapat, mendahulukan musyawarah untuk mendapat kemufakatan, hindari adanya diktator mayoritas atau tirani minoritas; Sila *kelima*, tujuan berpolitik adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bukan keadilan individu. Namun bukan berarti menyamaratakan atau harus sama bagiannya karena kesejahteraan itu harus diperjuangkan.

Secara etimologi kata adab berasal dari bahasa Arab “Addaba” yang artinya mendidik. Adab berkaitan dengan perilaku yang menunjukkan sikap hormat dan menghargai orang lain. Sedangkan Politik dari bahasa Yunani yaitu “Polis” yang artinya negara kota (*city state*), sehingga politik merupakan urusan dari masyarakat yang mendiami kota tersebut yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, aturan atau kebijakan yang dibuat, dan sumber daya yang dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Menurut Aristoteles, politik merupakan upaya dari seluruh warga negara untuk mengatur kehidupan bernegara demi mewujudkan keadilan dan sejahtera bersama. Agar terciptanya keadaban dalam berpolitik perlu ada tindakan nyata dari etika dalam pergaulan hidup dengan memahami mana hal yang baik untuk dilakukan dan mana hal yang buruk untuk tidak dilakukan. Reformasi politik yang telah berjalan cukup lama memberi manfaat besar bagi perpolitikan di Indonesia (Nugroho, 2012). Beberapa nilai moral dan etika yang harus diaplikasikan dalam praktik politik berupa nilai kejujuran, menghargai perbedaan pendapat yang konstruktif, musyawarah untuk kemufakatan, mengedepankan dialog ketimbang debat, perbedaan politik tidak berarti harus bermusuhan, rivalitas hanya terjadi pada masa kampanye setelahnya bersama membangun negara. Keadaban dalam berpolitik harus dijunjung tinggi untuk menghindari perpolitikan yang tidak sehat. Upaya membangun keadaban politik di kalangan warga negara muda agar sejak dini dididik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menjadi agen perubahan yang positif bagi masa depan bangsa.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila penting untuk dilakukan mengingat semua sila-sila Pancasila saat ini sudah mengalami degradasi secara kualitas pelaksanaannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara memberikan pemahaman yang benar tentang makna masing-masing sila Pancasila dan memberikan contoh-contohnya yang kemudian mereka harus praktekkan dalam kehidupan nyatanya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Implementasi Pancasila dalam konteks kehidupan politik pada (1) sila *Ketuhanan* dengan membina dan menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar umat seagama, tidak menghina atau menistakan agamanya sendiri maupun agama yang lain, tidak menggunakan identitas agama dalam berpolitik apalagi tujuannya untuk menekan atau mendiskreditkan lawan politiknya; (2) Sila *Kemanusiaan* dengan mengakui kesamaan dalam berpolitik bahwa semua orang punya harkat dan martabat yang sama. Hal ini dituangkan dalam aturan atau norma yang obyektif. Dalam berpolitik tidak boleh ada perbedaan perlakuan sepanjang yang bersangkutan sejak lahirnya sudah menjadi warga negara Indonesia maka dia pun mempunyai hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih; (3) Sila *Persatuan* dengan saling menghormati dan menghargai ketika pilihan politiknya berbeda, memiliki kesadaran bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar keberagaman bukan keseragaman, bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang beragam yaitu multi etnis, multi kultur, dan multi religi. Sehingga urusan etnis, budaya, dan agama jangan ditarik ke ranah politik yang bisa merusak persatuan, Bhinneka Tunggal Ika harus dijaga atau dirawat jangan mau untuk dipecah belah hanya karena ambisi politik seseorang atau kelompok; Sila *Kerakyatan* dengan mengakui adanya persamaan hak di bidang politik untuk memilih dan dipilih, mengakui adanya perbedaan pendapat yang sifatnya konstruktif bukan yang destruktif dan tidak memaksakan pendapat sendiri, ikut aktif dalam pemilihan umum, adanya kebebasan berserikat dan berkumpul; Sila *Keadilan Sosial* dengan tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk mendapatkan kursi kekuasaan, menepati janji saat kampanye untuk menyejahterakan rakyat, tidak melakukan korupsi.

Pancasila sebagai landasan etika dan politik harus senantiasa diaktualisasikan dalam berbagai kegiatan politik. Pengembangan politik Pancasila berlandaskan sila kerakyatan yang menganut sistem kedaulatan rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan, sehingga rakyat berhak untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan negara. Berbagai kegiatan dan aturan politik yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila karena Pancasila sudah menjadi konsensus atau kesepakatan bersama para pendiri negara. Semua permasalahan bangsa ini hendaknya diselesaikan berdasarkan Pancasila.

Simpulan

Berpolitik khususnya bagi warga negara muda tentu tidaklah salah, karena itu merupakan hak setiap warga negara. Berpolitik secara sehat dan berkeadaban sudah mulai dibangun sejak dini, karena generasi muda merupakan asset bangsa yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Keadaban dalam berpolitik tidak lepas dari etika dan moral dimana perilaku dalam berpolitik hendaknya sesuai dengan nilai kebenaran dan menaati norma yang berlaku. Pancasila sebagai landasan etika dan moral bangsa harus senantiasa menjiwai kehidupan politik warga negara muda yang berkaitan dengan keterlibatan dan partisipasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum, keikutsertaannya dalam partai politik, proses pengambilan keputusan, menghargai perbedaan pendapat, dan sebagainya.

Referensi

- Affandi, I. (2009). *Pendidikan Bela Negara*. <http://belanegara.com/2009/03/25pendidikan-bela-negara/>.
- Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Bawamenewi, A. (2019). IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 61(1), 43–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434>
- Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CEE.
- Fadhil, M., Hudi, I., & Sari, P. R. (2024). Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Dinamika Politik. *KYBERNOLOGY: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i1.62>
- Fusnika. (2014). *Pembinaan Civic Disposition Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan Pada Pemebalajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KOTA Sukabumi*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. UPI.
- Hermanto, A. B. (2020). ETIKA BERDEMOKRASI PANCASILA DALAM KONSTESTASI POLITIK DI ERA DIGITALISASI. *Jurnal SELISIK*, 6(2). <https://doi.org/https://10.35814/selisik.v6i2.2212>
- Irawan, A.D., Prasetyo, B. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v9i1.293>
- Kadir, A. G. (2014). DINAMIKA PARTAI POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Sosiohumaniora*, 16(2), 132–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724>
- Lickona, T. (1992). *Education for Character, How Our Scholls Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Muhaimin. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam: Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012*, 1(1). <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Pramono, A. (2018). Ideologi dan Politik Hukum Pancasila. *Jurnal Gema Keadilan*, 5(September), 74–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2018.3650>

- Rahma, A. A., D. (2022). Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi pancasila di indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2260–2269. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2966>
- Rosa, D. V. (2022). Pancasila dan politik toleransi orde baru. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 06(01), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2330>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumurung, C., Sagala, T., & Nasution, M. (2022). Implementasi Pancasila di Tahun Politik. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 5(2), 113–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61>
- Winataputra, U. S., Budimasnyah, D. (2007). *Civic Education: Konteks Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung: SPs, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, U. S. (2001). *Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS)*. Disertasi. Tidak Dipublikasikan.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan